

Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Handini Rahmayanti¹, Mohammad Roesli², M. Hidayat³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

E-mail: handinir23@gmail.com¹, Roesli.unmer@gmail.com², johndayat16@gmail.com³

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

Keywords: Divorce, Divorce Petition, Religious Court, Islamic Law.

Abstract: *The phenomenon of divorce in Indonesia shows a significant increase, particularly in cases of divorce petitions filed by wives against husbands who are serving criminal sentences. This research is motivated by the reality that the continuity of household life is often disrupted when one spouse is imprisoned, creating psychological, social, and economic problems that encourage wives to terminate the marriage. This study employs a normative-juridical method with a statutory and conceptual approach, supported by secondary data from literature, legislation, and court decisions. The discussion reveals that the legal basis for a wife's divorce petition is regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly Article 132. Sociologically, this phenomenon reflects a shift in women's roles in asserting their rights to a better life when marital harmony can no longer be achieved. Therefore, a wife's divorce petition due to her husband's imprisonment has legal legitimacy as well as social implications that deserve attention in the practice of religious courts.*

Kata Kunci: Perceraian, Gugat Cerai, Peradilan Agama, Hukum Islam.

Abstrak: Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada kasus gugat cerai yang diajukan istri terhadap suami yang sedang menjalani hukuman pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa keberlangsungan rumah tangga sering kali terganggu ketika salah satu pihak harus menjalani hukuman di penjara, sehingga memunculkan persoalan psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong istri untuk mengakhiri pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung data sekunder dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum gugat

cerai istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 132 KHI. Secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan pergeseran peran perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik ketika rumah tangga sudah tidak harmonis. Dengan demikian, gugat cerai istri karena suami dipidana memiliki legitimasi hukum sekaligus aspek sosial yang patut diperhatikan dalam praktik peradilan agama.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus meningkat di era modern, baik yang diputuskan melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam maupun melalui Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Dalam praktiknya, perceraian muncul sebagai jalan terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan karena berbagai faktor yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Jika pada masa lalu perceraian lebih sering diajukan oleh pihak suami melalui cerai talak, dewasa ini semakin banyak kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri melalui cerai gugat. Salah satu alasan yang kerap muncul adalah ketika suami tersangkut kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi istri yang merasa tidak lagi dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis, sehingga memilih untuk mengajukan gugatan cerai.

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk sebagai jalan untuk membangun keluarga, menjaga kehormatan, dan melanjutkan keturunan. Namun, pada kenyataannya pernikahan tidak selalu berjalan sesuai tujuan idealnya. Faktor psikologis, ekonomi, biologis, hingga perbedaan pandangan hidup sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga. Jika persoalan tersebut tidak dapat didamaikan, maka perceraian menjadi jalan yang ditempuh. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, termasuk adanya pernikahan dan perceraian, sebagai tanda kebesaran Allah SWT (Q.S. Adz-Dzariyat: 49). Dengan demikian, perceraian merupakan realitas hukum dan sosial yang diakui, meskipun Islam menempatkannya sebagai sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Di Indonesia, regulasi mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kerangka hukum tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menegaskan bahwa perceraian tidak sekadar urusan pribadi antara suami dan istri, melainkan juga menyangkut aspek hukum dan sosial yang lebih luas.

Fenomena meningkatnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, khususnya dengan alasan suami tersandung kasus pidana, menjadi isu penting untuk ditelaah lebih dalam. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama didominasi oleh perkara perceraian, dengan persentase terbesar berasal dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Fakta ini

menunjukkan adanya dinamika baru dalam relasi suami-istri, di mana posisi istri semakin berani memperjuangkan haknya untuk keluar dari pernikahan yang dianggap tidak memberikan kebahagiaan dan kepastian hidup.

Dengan melihat kenyataan tersebut, penelitian mengenai perceraian, khususnya terkait gugat cerai karena suami menjalani hukuman pidana, menjadi relevan untuk dikaji. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial, psikologis, dan religius dalam kehidupan berumah tangga masyarakat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dipahami melalui definisi yang dikemukakan dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan:

1. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk sebagai sarana menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan membina keluarga sakinah.

2. Perceraian

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun menurut hukum Islam, perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, namun dibolehkan apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat terwujud.

3. Talak

Dalam fiqh Islam, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dengan lafaz tertentu. Talak merupakan hak prerogatif suami yang diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, sepanjang dilakukan sesuai prosedur peradilan.

4. Gugat..Cerai..(Khulu')

Gugat cerai adalah permintaan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh istri. Dalam literatur fiqh, khulu' diartikan sebagai tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 132), gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh istri atau kuasanya di Pengadilan Agama.

5. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti suami tidak mampu memberi nafkah, mengidap penyakit berat, atau dipidana sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Fasakh berbeda dengan talak karena keputusan berada di tangan hakim, bukan suami.

6. Pengadilan..Agama

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah.

Dengan memahami definisi-definisi tersebut, penelitian ini menegaskan landasan konseptual dalam menganalisis gugat cerai istri akibat suami masuk penjara, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan

kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap gugat cerai istri akibat suami masuk penjara. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang menangani perkara perceraian, serta observasi terhadap proses persidangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku fiqh munakahat, serta putusan pengadilan terkait perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pandangan hakim terkait dasar pertimbangan dalam memutus perkara gugat cerai akibat suami masuk penjara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, skripsi terdahulu, serta arsip perkara dari Pengadilan Agama. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari aturan hukum yang bersifat umum, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kedudukan gugat cerai istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah SWT menghendaki agar pernikahan menjadi jalan untuk menjaga kehormatan, menyalurkan naluri manusia secara benar, serta melahirkan keturunan yang baik. Namun demikian, Islam juga menyadari bahwa dalam praktiknya tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diidealkan. Perselisihan, perbedaan prinsip, atau keadaan-keadaan tertentu dapat mengakibatkan tujuan pernikahan tidak lagi tercapai. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.

Meskipun perceraian diperbolehkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah segala upaya perdamaian dilakukan. Dalam fiqh Islam, perceraian dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu talak, khulu' (gugat cerai), dan fasakh.

Pertama, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan lafaz tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Talak merupakan hak prerogatif suami, namun tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, talak harus diajukan melalui Pengadilan Agama dan mendapat putusan hakim agar sah secara hukum negara.

Kedua, khulu' (khulu' atau gugat cerai) merupakan hak istri untuk meminta cerai kepada suami dengan memberikan kompensasi atau tebusan tertentu, biasanya berupa pengembalian mahar atau sejumlah harta lain. Dalam literatur fiqh, khulu' dipandang sebagai mekanisme yang adil karena memberikan kesempatan bagi istri untuk keluar dari pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan, meskipun suami tidak menjatuhkan talak. Dalam konteks suami yang dipidana penjara, istri berhak mengajukan khulu' karena ia tidak lagi memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri, baik hak nafkah lahir maupun batin.

Ketiga, fasakh adalah pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim karena adanya sebab-sebab tertentu yang merugikan salah satu pihak. Alasan yang membolehkan fasakh antara lain: suami tidak mampu memberikan nafkah, suami mengidap penyakit berat yang menghalangi hubungan suami-istri, atau suami terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena menjalani

hukuman pidana. Fasakh berbeda dengan talak dan khulu' karena keputusan berada sepenuhnya pada hakim, bukan pada kehendak suami atau kesepakatan suami-istri.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, gugat cerai istri akibat suami masuk penjara memiliki dasar yang kuat. Pertama, dari sisi khulu', karena istri tidak mendapatkan hak-haknya sehingga ia berhak meminta cerai dengan alasan tersebut. Kedua, dari sisi fasakh, hakim dapat membatalkan perkawinan apabila terbukti suami tidak dapat menjalankan kewajiban akibat dipenjara. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang keadilan bagi perempuan untuk melanjutkan kehidupannya secara layak ketika pernikahan sudah tidak mampu lagi membawa maslahat.

Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian dipandang sebagai salah satu cara putusnya perkawinan di samping kematian dan keputusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 UUP menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang relevan dalam konteks penelitian ini, yaitu ketika istri menggugat cerai suaminya yang sedang menjalani pidana penjara.

Selain itu, bagi umat Islam, perceraian juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 132 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. Gugatan ini dapat diterima apabila tergugat (suami) menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, termasuk karena dipidana penjara dalam jangka panjang.

Dalam praktik peradilan, pengajuan gugat cerai akibat suami dipidana penjara diproses melalui Pengadilan Agama sesuai kompetensi absolutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan umat Islam, termasuk perceraian baik berupa talak maupun gugat cerai.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum positif Indonesia memberikan legitimasi formal bagi istri untuk menggugat cerai suaminya yang dipenjara. Alasan ini diakui oleh undang-undang, diatur dalam peraturan pelaksana, serta dipertegas dalam KHI. Hal tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan jalan keluar bagi pasangan yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan perkawinan karena hambatan yang serius, seperti hukuman penjara.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat

Hakim sebagai aparat peradilan memiliki peran sentral dalam memutus perkara perceraian, termasuk gugat cerai akibat suami dipidana penjara. Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada teks hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dalam konteks gugat cerai karena suami dipenjara, hakim biasanya menilai beberapa hal pokok. Pertama, keabsahan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dengan demikian, apabila istri mengajukan gugatan dengan alasan ini, hakim dapat menjadikannya sebagai dasar yang sah untuk memutuskan perceraian.

Kedua, kewajiban suami yang tidak terpenuhi. Seorang suami dalam ikatan perkawinan memiliki kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Namun, ketika suami dipidana penjara, kewajiban ini praktis tidak dapat dijalankan. Hakim menilai bahwa kondisi ini menimbulkan madharat bagi istri, sehingga perceraian dapat menjadi solusi untuk melindungi hak-hak istri.

Ketiga, upaya perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, sebelum menjatuhkan putusan perceraian, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Namun, dalam kasus suami dipidana penjara, upaya perdamaian sering kali tidak berhasil karena secara faktual hubungan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan.

Keempat, pertimbangan maslahat dan mudarat. Dalam perspektif hukum Islam, hakim juga memperhatikan prinsip maslahat (kemanfaatan) dan menolak mudarat (kerugian). Istri yang hidup tanpa nafkah lahir batin dalam jangka waktu lama akan mengalami kesulitan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat dibanding mempertahankan perkawinan yang tidak sehat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim dalam perkara gugat cerai akibat suami dipenjara pada umumnya mengabulkan gugatan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan bukan hanya ikatan formal, melainkan juga harus memenuhi tujuan syar'i dan sosial berupa ketenteraman, kasih sayang, serta keberlangsungan hidup bersama. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat.

Implikasi Sosiologis dari Cerai Gugat

Fenomena meningkatnya angka cerai gugat, termasuk kasus istri yang menggugat cerai suami akibat menjalani hukuman penjara, memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi individu, keputusan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai umumnya berakar pada kebutuhan untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Ketika suami dipenjara, istri tidak hanya kehilangan nafkah lahir, tetapi juga dukungan emosional, perlindungan, dan keberadaan figur kepala keluarga. Hal ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan, beban psikologis, serta ketidakpastian masa depan. Dalam kondisi seperti ini, perceraian dipandang sebagai jalan yang paling realistis bagi istri untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai individu yang merdeka.

Dari sisi keluarga, perceraian membawa dampak signifikan terutama bagi anak-anak. Anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan menghadapi perubahan dalam struktur keluarga. Mereka berpotensi mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, hingga penurunan kualitas pendidikan dan pengasuhan. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian justru dipandang lebih baik dibandingkan mempertahankan rumah tangga yang disfungsi dan penuh konflik.

Sementara itu, dari perspektif sosial, meningkatnya angka cerai gugat menggambarkan adanya pergeseran peran perempuan dalam masyarakat. Jika dahulu perceraian lebih banyak diputuskan oleh suami melalui talak, kini perempuan semakin berani memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum, kemandirian, serta keberanian perempuan untuk mengambil keputusan yang strategis bagi kehidupannya.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat dan negara. Meningkatnya perceraian berpotensi melemahkan ketahanan keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, meskipun perceraian secara hukum dibenarkan, tetap diperlukan pendekatan preventif melalui pembinaan keluarga, edukasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta peningkatan peran lembaga sosial dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang menghadapi krisis.

Dengan demikian, implikasi sosiologis dari gugat cerai akibat suami dipenjara bersifat ambivalen. Di satu sisi, perceraian menjadi solusi untuk menghindarkan istri dari penderitaan dan ketidakpastian. Namun di sisi lain, perceraian juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang tidak bisa diabaikan, baik terhadap anak maupun terhadap struktur masyarakat secara keseluruhan.

Analisis Keseluruhan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa fenomena gugat cerai istri akibat suami masuk penjara memiliki legitimasi hukum yang kuat baik dari perspektif Islam maupun dari perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, perceraian merupakan solusi terakhir yang dibolehkan ketika tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat dicapai. Islam memberikan jalan keluar melalui konsep **khulu'** dan **fasakh**. **Khulu'** memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai dengan cara menebus dirinya apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Sedangkan **fasakh** memungkinkan hakim untuk memutus perkawinan atas dasar adanya halangan yang membuat suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, termasuk ketika suami harus menjalani hukuman pidana dalam waktu lama. Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam, gugat cerai istri terhadap suami yang dipenjara adalah sah dan memiliki dasar syar'i yang jelas.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan perceraian sudah diatur secara komprehensif dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, serta **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih. Ketentuan ini memperlihatkan adanya konsistensi antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang realitas rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan karena salah satu pihak menjalani pidana penjara. Selain itu, Pasal 132 KHI juga mempertegas bahwa istri berhak mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan umat Islam.

Pada tataran praktik, hakim dalam Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam memberikan putusan atas gugatan perceraian. Hakim tidak hanya terikat pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kasus suami yang dipenjara, hakim menilai bahwa ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin adalah alasan yang sah untuk mengabulkan gugatan cerai istri. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan pencegahan kerugian (*dar' al-mafasid*). Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus semacam ini bukan hanya berdasarkan teks hukum, melainkan juga atas dasar nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri.

Secara sosiologis, meningkatnya kasus gugat cerai yang diajukan oleh istri, termasuk akibat suami dipidana penjara, menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dalam masyarakat. Jika pada masa lalu perceraian lebih banyak didominasi oleh suami melalui talak, kini istri

semakin berani menggunakan hak hukumnya untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak membawa manfaat. Hal ini juga mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum perempuan, bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya di hadapan hukum. Fenomena ini sekaligus menjadi indikator adanya transformasi sosial, di mana perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang pasif, tetapi sebagai subjek hukum yang mandiri dan berdaya.

Namun demikian, analisis keseluruhan juga tidak boleh mengabaikan sisi lain dari fenomena perceraian ini. Tingginya angka perceraian, khususnya gugat cerai, berimplikasi pada rapuhnya ketahanan keluarga dalam masyarakat. Perceraian memang sah secara hukum, tetapi tetap membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi, terutama terhadap anak-anak. Oleh karena itu, meskipun gugat cerai akibat suami dipenjarakan memiliki legitimasi yang kuat, langkah-langkah preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga tetap diperlukan. Edukasi tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, program konseling keluarga, serta dukungan sosial dari masyarakat dan negara menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian.

Dengan melihat keseluruhan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugat cerai istri akibat suami masuk penjara adalah suatu bentuk solusi hukum yang sah, adil, dan maslahat. Ia berlandaskan pada hukum Islam yang membolehkan khulu' dan fasakh, sekaligus mendapat legitimasi dari hukum positif Indonesia melalui UUP, PP 9/1975, dan KHI. Praktik di pengadilan juga memperlihatkan bahwa hakim berorientasi pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Secara sosiologis, fenomena ini menjadi bukti nyata adanya dinamika pergeseran sosial dan kesadaran hukum di kalangan perempuan Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa gugat cerai istri akibat suami masuk penjara memiliki dasar yang kuat baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, perceraian semacam ini dapat dijustifikasi melalui konsep khulu' dan fasakh, yang memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri pernikahan ketika suami tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya akibat dipidana penjara. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Praktik peradilan juga memperlihatkan bahwa hakim pada umumnya mengabulkan gugatan cerai istri dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum perempuan untuk memperjuangkan haknya, meskipun tetap membawa implikasi sosial, psikologis, dan ekonomi yang perlu dikelola secara bijaksana.

Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, termasuk menyediakan ruang mediasi yang lebih efektif, namun juga memberikan putusan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bagi istri dan anak.
2. Bagi Pemerintah, perlu memperkuat program pembinaan keluarga, konseling pranikah maupun pascanikah, serta penyuluhan hukum agar pasangan suami istri lebih memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah perceraian sejak dini.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya lebih memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada pihak yang mengalami perceraian, khususnya perempuan dan anak, agar dampak negatif dari

perceraian dapat diminimalkan.

4. Bagi Akademisi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara mendalam dampak perceraian terhadap anak serta strategi sosial yang dapat ditempuh untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah meningkatnya angka gugat cerai.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Mahalli, J., & Asy-Syuyuthi, J. (2010). *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul* (Jilid 2). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Aziz, A., & Wahab, A. (2009). *Fiqh munakahat khitbah, nikah dan talak*. Jakarta: Sinar Grafindo Offset.
- Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. (2013). *Laporan tahunan perkara perceraian di Pengadilan Agama*. Jakarta: MA-RI.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.